



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tgl Lahir Banjarnegara, 21 Februari 1992, Umur 32 tahun,

NIK KTP 111, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh A RT.004 RW.002, Desa B, Kecamatan C, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Raharjo, S.H., M.H., dan Heri Mulyono, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat AHMAD RAHARJO, SH, MH DAN REKAN berkedudukan di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2024, sebagai

Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh D RT.001 RW.003, Desa E, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22

Hal. 1 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



Januari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 8 Maret 2013, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan C, Kabupaten Banjarnegara, dibawah Nomor 222 tertanggal 8 Maret 2013;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh A RT.004 RW.002, Desa B, Kecamatan C, Kabupaten Banjarnegara selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dukuh D RT.001 RW.003, Desa E, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara selama 4 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama yang beralamat di Dukuh D RT.001 RW.003, Desa E, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun 7 bulan dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. **ANAK 1**, umur 9 tahun.
 2. **ANAK 2**, umur 7 tahun.

(sekarang anak-anak ikut Tergugat).

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat pernah mengembalikan Penggugat ke

Hal. 2 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



rumah orang tuanya pada saat kelahiran anak kedua, serta Penggugat pernah mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Banjarnegara sebanyak 2 kali akan tetapi rukun kembali, namun Tergugat tidak pernah merubah sikapnya, selain itu Tergugat suka berbicara kasar seperti lonte, jika diingatkan malah marah-maraha;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dukuh A RT.004 RW.002, Desa B, Kecamatan C, Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan selama 6 bulan lamanya;

6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 6 bulan lamanya;

7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena Gugatan Cerai diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat diatas telah beralasan dan telah berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil sehingga kemudian memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarnegara **Drs. Arifin** akan tetapi dalam mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara yang pada pokoknya sebagai berikut:

•-----

Bahwa posita angka 1 hingga 3 benar;

•-----

Bahwa posita angka 4 tidak benar;

- Bahwa selama pernikahan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, adapun percik perselisihan adalah hal yang wajar bagi sebuah keluarga dengan 2 orang anak yang lucu dan menggemaskan;

- Bahwa pada tahun 2014 ada kejadian dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad kredit keBank dengan tujuan untuk usaha Tergugat di rumah setelah Tergugat keluar dari kerjaan, dan anggapan Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajiban memenuhi kebutuhan hidup Penggugat tentu sangat disayangkan karena apa yang dialami Penggugat dan Tergugat karena kesepakatan bersama;

Hal. 4 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan dalil yang sama, namun akhirnya dicabut karena keduanya sepakat untuk rujuk, namun disayangkan hanya berjalan setahun kebahagiaan ini berjalan nyatanya Penggugat kembali mengajukan gugatan dengan alasan yang sangat aneh dan tidak mendasar sedangkan belum lama ini antara Penggugat dengan Tergugat baru saja melaksanakan akad kredit sebesar Rp250.000.000,00 dengan cicilan sebesar Rp6.588.743.00,00;
- Hal ini sangat mengagetkan Tergugat karena kondisi ini terulang kembali dan Tergugat harus berhadapan dengan bank yang sangat memberatkan keseharian Tergugat dalam menyambung hidup, apalagi sejak Oktober 2023 Penggugat sudah tidak lagi peduli dengan keluarga kecil ini, bahkan anak-anak merasa terpuak dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang kembali berpisah;

Bahwa posita angka 5 tidak benar, yang benar adalah pada bulan Oktober 2023 Penggugat keluar dari rumah bersama setelah pencairan akad kredit yang baru ditanda tangani keduanya, dan perginya Penggugat dengan alasan untuk menengok orang tua, namun nyatanya Penggugat sudah tidak pernah kembali kerumah bersama berkumpul dengan Tergugat dan kedua anaknya: Bahwa Tergugat masih berharap bisa kembali berkumpul dengan Penggugat demi anak-anak, namun apabila Penggugat bersikeras tetap berpisah maka Tergugat mengharapkan hak asuh anak **ANAK 1** dan **ANAK 2** jatuh kepada Tergugat, mengigit Penggugat yang kembali mengajukan gugatan tanpa memikirkan perasaan dan kondisi psikologis anak-anak;

Bahwa posita angka 6 tidak benar, karena Penggugat masih suka datang untuk menemui anak-anak, hanya saja sekarang sikap anak-anak sudah beda semenjak Penggugat mengajukan gugatan kembali dan antara penggugat dan Tergugat baru pisah sejak Oktober 2023 hingga sekarang baru berjalan 4 bulan lamanya;

Hal. 5 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa posita angka 7 Tergugat sampai saat ini masih berusaha berdamai dan memperbaiki hubungan dengan Penggugat dan berharap tidak adanya perceraian demi kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya;

Bahwa atas maksud Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat, Tergugat menyampaikan jawaban yang isinya berkeberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan demi kebaikan masa depan anak, dan apabila Penggugat bersikeras tetap ingin menceraikan Tergugat, maka Tergugat hanya minta kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan "Menetapkan dan memutuskan hak asuh dua orang anak bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** jatuh kepada Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan tambahan sebagai berikut:

Bahwa pada posita angka 4 yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat pernah mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya pada saat kelahiran anak kedua, serta Penggugat pernah mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Banjarnegara sebanyak 2 kali akan tetapi rukun kembali, namun Tergugat tidak pernah merubah sikapnya, selain itu Tergugat suka berbicara kasar seperti lonte;
- Bahwa mengenai masalah hutang piutang sebesar Rp250.000.000,00 dengan cicilan Rp6.88.743.00,00 dipinjam dengan kesepakatan bersama yang dipinjam pada tahun 2022, hutang tersebut digunakan untuk membeli tanah yang sekarang sudah dibangun menjadi rumah bersama dan ditempati oleh Tergugat, kemudian hutang

Hal. 6 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



tersebut digunakan untuk tambahan modal usaha Tergugat, serta untuk membayar hutang orang tua Tergugat di bank BRI sebesar Rp25.000.000,00 yang mana Penggugat ikut membayar cicilan bank sebesar Rp330.000,00 sebanyak 6-7 kali, selain itu uang sejumlah Rp11.000.000,00 digunakan oleh Tergugat untuk melunasi hutang Tergugat diluar sepengetahuan Penggugat dan Penggugat baru tau setelah rujuk kembali pada tahun 2022;

- Bahwa Penggugat pernah ambil bank potong gaji sebesar Rp75.000.000,00 digunakan untuk membeli motor baru atas nama Tergugat dan sebagian dari uang tersebut digunakan untuk modal usaha Tergugat, serta Penggugat yang mencicil bank dan motor setiap bulan, selain itu motor tersebut serakang dipakai oleh Penggugat dan dibuat jaminan hutang oleh Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat;

- Bahwa mengenai masalah cicilan bank Tergugat selalu berusaha melimpahkan biaya cicilan hutang kepada Tergugat, serta semua penghasilan Penggugat digunakan untuk membayar cicilan hutang, sehingga Penggugat tidak mau untuk melanjutkan cicilan hutang bersama dan melimpahkan cicilan hutang selanjutnya kepada Tergugat dikarenakan rumah bersama disepakati untuk anak-anak yang sekarang ditempati oleh Tergugat, yang mana rumah tersebut dibangun dari hutang bersama sebesar Rp250.000.000,00 selain itu Penggugat setiap bulan potong gaji sebesar Rp2.000.000,00 untuk membayar motor yang dipakai oleh Tergugat, untuk BPJS anak-anak serta untuk membayar hutang-hutang lainnya;

•-----
Bahwa posita angka 5 yang benar adalah pada bulan Oktober 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dukuh A RT. 004 RW. 002, Desa B, Kecamatan C, Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan selama 6 bulan lamanya,

Hal. 7 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



serta mengenai hak asuh anak ANAK 1 dan ANAK 2, Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut dan tidak keberatan apabila hak asuh anak jatuh kepada Tergugat dengan syarat Tergugat mampu merawat anak-anak dan Penggugat tidak dipersulit untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak kapanpun dan dimanapun;

•-----
Bahwa posita 6 yang benar adalah selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 6 bulan lamanya;

•-----
Bahwa posita 7 yang benar adalah Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

•-----
Bahwa Penggugat tidak keberatan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat asalkan Penggugat tidak dipersulit untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara yang pada pokoknya tetap pada jawaban dengan tambahan sebagai berikut:

•-----
Bahwa masalah kebutuhan hidup Penggugat itu hanya alasan Penggugat saja, dan itu juga yang dijadikan alasan 2x Penggugat mengajukan Gugatan Cerai, nyatanya selama ini Penggugat yang berkelakuan tidak baik dan terbukti selingkuh dengan seorang pria bernama "PIL" yang terbukti adalah rekan kerja Penggugat di RSI, namun keduanya sepakat untuk rujuk setelah Penggugat berjanji akan memperbaiki sikap dan perilakunya terhadap Tergugat dan anak-anak;

Bahwa masalah pinjaman pada Bank BRI juga patut dibuktikan dalam persidangan karena nyata-nyata sangat berbeda dengan fakta yang terjadi;

Hal. 8 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa masalah Penggugat yang mengangsur sendiri itupun harus dibuktikan dalam persidangan, karena Tergugat juga ada andil dalam membayar biaya-biaya hidup Penggugat dengan Tergugat beserta anak-anak;

Bahwa Penggugat pergi dari rumah tanpa ada alasan dan tanpa ijin dari Tergugat setelah keduanya menandatangani kredit, dan sejak Oktober 2023 sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat dan alasan Tergugat meminta hak asuh anak adalah agar anak-anak tidak mengikuti kelakuan ibu kandungnya yang berselingkuh dan memutar balikan fakta tentang kehidupan keluarganya;

Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah bersama, sesekali masih datang untuk melihat anak-anak dan tetap di sambut dengan biasa tanpa ada wajah bahagia layaknya anak-anak yang bertemu malaikatnya, walaupun nyatanya anak-anak sudah berulang kali di sakiti dengan kelakuan ibu kandungnya;

Bahwa Tergugat hingga sekarang masih bingung karena tidak pernah ada penjelasan dan obrolan masalah dalam rumah tangganya, hanya di Pengadilan saja baru bertemu secara langsung dengan Penggugat jadi kapan didamaikan oleh keluarga tentunya Majelis Hakim paham dengan kenyataan ini;

Bahwa Tergugat sudah mengikhhlaskan jika Penggugat tetap akan bercerai, namun demikian Tergugat tetap meminta agar Majelis Hakim meluruskan dalil /alasan perceraian tersebut dan tetap menjatuhkan Hak Asuh anak bernama **ANAK 1**, umur 8 tahun dan **ANAK 2**, umur 6 tahun jatuh pada ayah kandungnya (**TERGUGAT**) apabila perkawinan ini harus diputus cerai oleh Pengadilan Agama Banjarnegara kepada Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 9 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** NIK 111 tanggal 30 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **PENGGUGAT** Nomor 045.2/03/TWEL/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa B, Kecamatan C, Kabupaten Banjarnegara tanggal 03 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, nomor 222 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tanggal 8 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas bukti surat P.1 dan P.2 dari Penggugat;

B. Saksi

1. **SAKS 1 P**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyaan Swasta, tempat tinggal di RT001 RW002, Desa B, Kecamatan C, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah bersama yang sama-sama masih di Banjarnegara;

Hal. 10 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat yang dirasa kurang oleh Penggugat dalam memberi nafkah, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang hutang Tergugat dan Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang Penggugat pernah pinjam uang di bank sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;

2. **SAKSI 2 P**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT004 RW003, Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang

Hal. 11 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah bersama yang sama-sama masih di Banjarnegara;

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat yang dirasa kurang oleh Penggugat dalam memberi nafkah, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah yang disebabkan Penggugat tidak menyetujui Tergugat pinjam uang di FIF;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang hutang Tergugat dan Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi sebagai teman dekat Penggugat pernah mengetahui Penggugat pinjam uang di BPD sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan di Koperasi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana hutang tersebut digunakan untuk menutup hutang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;

Bahwa Penggugat mencukupkan atas alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Hal. 12 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERGUGAT** NIK 3304050911900005 tanggal 30 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, nomor 222 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tanggal 8 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **ANAK 1**, Nomor 3304-LU-07082014-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tanggal 7 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **ANAK 2**, Nomor 3304-LU-14112016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tanggal 18 Nopember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga an. **TERGUGAT**, Nomor 3304042811180006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tanggal 30 Nopember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang an. **TERGUGAT** dan

Hal. 13 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



PENGGUGAT, Nomor SPH: 103492329/6623/06/23 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Purwonegoro Banjarnegara, tanggal 13 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Print Out Foto-Foto Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Bahwa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas bukti surat T.1 sampai dengan T.7 dari Tergugat;

B. Saksi

1. **SAKSI 1 T**, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dukuh D RT.001 RW.003, Desa E, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat sedang melakukan transaksi kredit atau pinjam uang di bank;
- Bahwa sejak Oktober 2023, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ataupun menjenguk anak di rumah Tergugat, bahkan saksi juga tidak pernah melihat adanya kiriman sesuatu untuk anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perubahan sikap atau psikologi anak setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha nyata dari Tergugat untuk bisa rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat berselingkuh dengan PIL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Penggugat pergi dari rumah bersama dengan izin Tergugat ataupun tidak;

Hal. 14 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pernah menjenguk anaknya;

2. SAKSI 2 T, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiwaswasta, bertempat tinggal di Dukuh D RT.001 RW.003, Desa E, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat sedang melakukan transaksi kredit atau pinjam uang di bank;
- Bahwa sejak Oktober 2023, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ataupun menjenguk anak di rumah Tergugat, bahkan saksi juga tidak pernah melihat adanya kiriman sesuatu untuk anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perubahan sikap atau psikologi anak setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha nyata dari Tergugat untuk bisa rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat berselingkuh dengan PIL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Penggugat pergi dari rumah bersama dengan izin Tergugat ataupun tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pernah menjenguk anaknya;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak keberatan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat serta mohon putusan;

Hal. 15 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara yang pada pokoknya tidak keberatan berpisah dengan Penggugat asalkan hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Raharjo, S.H., M.H., dan Heri Mulyono, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat AHMAD RAHARJO, SH, MH DAN REKAN berkedudukan di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2024, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai gugat Nomor 184/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai

Hal. 16 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, P.3). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat pernah mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya pada saat

Hal. 17 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



kelahiran anak kedua, serta Tergugat suka berbicara kasar seperti lonte, jika diingatkan malah marah-marah, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator **Drs. Arifin** sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat kemudian terjadi jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan jawab-menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat membantah seluruh dalil pokok Penggugat yang terkait dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah menyampaikan dalilnya masing-masing, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Hal. 18 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis jawab-jinawab dan beban pembuktian sebagaimana tersebut diatas, maka yang paling substansi sebagai pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan apa yang menjadi penyebabnya?
2. Seberapa besar kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut? dan
3. Masih adakah harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga mereka?

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti surat (P.1 sd P.3) yang masing-masing telah dinazzegeel dan khusus P1. dan P.3 telah cocok sesuai dengan aslinya karena berupa fotokopi. Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni adik kandung dan teman Penggugat, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan bukti surat T.1 sd T.7 dan 2 (orang) saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana bukti-bukti Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal. 19 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan T.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh Kepala Desa B, Kecamatan C, Kabupaten Banjarnegara. Majelis menilai bukti P.2 merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan, akan tetapi karena dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan T.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan C, Kabupaten

Hal. 20 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



Banjarnegara. Majelis menilai bukti P.3 dan T.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya T.3 menjelaskan seorang perempuan bernama **ANAK 1** saat ini berumur 9 tahun 8 bulan dan T.4 menjelaskan seorang laki-laki bernama **ANAK 2** saat ini berumur 7 tahun 5 bulan, kedua anak tersebut adalah anak kandung pasangan **TERGUGAT** (Tergugat) dan **PENGGUGAT** (Penggugat). Hakim menilai bukti T.3 dan T.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Penggugat dan Tergugat (Penggugat Rekonvensi), oleh karenanya maka bukti T.3 dan T.4 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Penggugat pada posita angka 3 dan gugatan rekonvensi Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah bersama yang sama-sama masih di Banjarnegara. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 21 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat seringkali melihat sedangkan saksi kedua Penggugat hanya 2 (dua) kali melihat, yakni melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang dirasa kurang oleh Penggugat dalam memberi nafkah, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, namun ada perbedaan karena menurut saksi pertama hal itu terjadi sejak Agustus 2023 sedangkan menurut saksi kedua hal itu sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat, dan oleh karena ada perbedaan waktu maka yang lebih pasti adalah yang belakangan yakni sejak Oktober 2023, bahkan hal tersebut yang sesuai dengan dalil Penggugat maupun keterangan saksi-saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui pihak keluarga Penggugat termasuk saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan

Hal. 22 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Penggugat maupun Tergugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat atau Tergugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari jawab-menjawab dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Maret 2013, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat, yakni bernama **ANAK 1**, berumur 9 tahun 8 bulan dan **ANAK 2**, berumur 7 tahun 5 bulan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang dirasa kurang oleh Penggugat dalam memberi nafkah, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa kesulitan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Hal. 23 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang dirasa kurang oleh Penggugat dalam memberi nafkah, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hal. 24 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2023 yang pada huruf C angka 1 dinyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2023 yang pada huruf C angka 1 jika dihubungkan dengan fakta hukum angka 3 yakni ternyata perpisahan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini baru berjalan selama 4 (empat) bulan, maka sangat jelas alasan Penggugat belum memenuhi unsur alasan perceraian, sementara jika dilihat fakta hukum yang lain juga tidak ditemukan adanya fakta yang memenuhi unsur KDRT sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Syarat Formil

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi dan masih berkaitan dengan pokok perkara. Majelis menilai gugatan rekonvensi masih sesuai dengan ketentuan Pasal 132a dan 132b HIR dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya maka secara formil gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Kewenangan Absolut

Hal. 25 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah tentang hadhanah (hak asuh anak). Berdasar ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 (tiga) tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan rekonvensi Pengugat Rekonvensi adalah bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK 1**, umur 9 tahun, dan **ANAK 2**, umur 7 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hak asuh atas anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan pokok perkara telah dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang merupakan gugatan asesur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 26 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Supriyanto, S.Ag., M.S.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Drs. Arifin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Awwab Nafies, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua

Supriyanto, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Arifin

Hal. 27 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba



Panitera Pengganti,

Awwab Nafies, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------------------|------|------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp | 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 40.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 295.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 Halaman Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)